

R E N T J A N A

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 2/53

tentang

PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MENAIKKAN TINGKAT,
MEMBERIKAN KENAIKAN GADJI BERKALA DSB. KEPADA
PARA GUBERNUR, KEPALA DAERAH DARI PROPINSI JANG
MENERIMA PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI.

=====

MENTERI PERTANIAN.*Ag. no. 55-52/10 - 33554/10
Jamil 27/2/53*

Dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

MENIMBANG : bahwa dengan diperbantukannya pegawai-pegawai Negeri jang bekerdja pada Inspeksi-inspeksi dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat dan Kantor Perikanan Darat kepada:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumater-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

dimana Inspeksi Djawatan/Kantor itu berada dalam Daerah Propinsi-Propinsi tersebut, maka guna lantjarnja penjelesaian pekerdjaan dianggap perlu untuk menjerahkan kepada para Gubernur dari Propinsi jang bersangkutan, hak-hak kekuasaan untuk: menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari djabatan, memperhentikan dengan hormat dari djabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan/Kantor tersebut diatas, jang diperbantukan kepada Propinsi-Propinsi dibawah kekuasaan-nya, jang digadji menurut P.G.P. 1948, golongan III, ruang b, kebawah;

MENGINGAT : akan Peraturan2 tentang penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Kehewanan, Pertanian dan Perikanan Darat kepada Propinsi, Peraturan2 Pemerintah tahun 1951 No. 29 (LN. No.48), No.30 (LN.No.49), No.31 (LN.No.50), No.32 (LN.No.51), No.33 (LN.No.52), No.34 (LN.No.53), No.35 (LN.No.54), No.36 (LN.No.55), No.37 (LN.No.56), No.41 (LN.No.60), No.42 (LN.No.61), No.43 (LN.No.62), No.44 (LN.No.63), No.45 (LN.No.64), No.46 (LN.No.65), No.47 (LN.No.66), No.48 (LN.No.67), No.49 (LN.No.68);

MENGINGAT PULA: akan Undang-undang No.21 tahun 1952, Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 1952, serta akan surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 20 Nopember 1951 No. 3104/UP/Sk;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai dari tanggal 1 Djanuari 1953, menjerahkan kepada para Gubernur, Kepala Daerah:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumatera-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

hak kekuasaan untuk: menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari djabatan, memperhentikan dengan hormat dari djabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat, dan Kantor Perikanan Darat jang diperbantukan kepada Propinsi masing2, jang digadji menurut P.G.P. 1948

tentang

PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MENAIKKAN TINGKAT,
MEMBERIKAN KENAIKAN GADJI BERKALA DSB. KEPADA
PARA GUBERNUR, KEPALA DAERAH DARI PROPINSI JANG
MENERIMA PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI.

=====

MENTERI PERTANIAN.

No. 6562/10 - 33554/10
Jurnal No. 29/10 53

Dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

MENIMBANG : bahwa dengan diperbantukannya pegawai-pegawai Negeri jang bekerdja pada Inspeksi-inspeksi dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat dan Kantor Perikanan Darat kepada:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumater-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

dimana Inspeksi Djawatan/Kantor itu berada dalam Daerah Propinsi-Propinsi tersebut, maka guna lantjaan penjelesaian pekerdjaan dianggap perlu untuk menjerahkan kepada para Gubernur dari Propinsi jang bersangkutan, hak-hak kekuasaan untuk: menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari djabatan, memperhentikan dengan hormat dari djabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan/Kantor tersebut diatas, jang diperbantukan kepada Propinsi-Propinsi dibawah kekuasaan-nya, jang digadji menurut P.G.P. 1948, golongan III, ruang b, kebawah;

MENGINGAT : akan Peraturan2 tentang penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Kehewanan, Pertanian dan Perikanan Darat kepada Propinsi, Peraturan2 Pemerintah tahun 1951 No. 29 (LN. No. 48), No. 30 (LN. No. 49), No. 31 (LN. No. 50), No. 32 (LN. No. 51), No. 33 (LN. No. 52), No. 34 (LN. No. 53), No. 35 (LN. No. 54), No. 36 (LN. No. 55), No. 37 (LN. No. 56), No. 41 (LN. No. 60), No. 42 (LN. No. 61), No. 43 (LN. No. 62), No. 44 (LN. No. 63), No. 45 (LN. No. 64), No. 46 (LN. No. 65), No. 47 (LN. No. 66), No. 48 (LN. No. 67), No. 49 (LN. No. 68);

MENGINGAT PULA: akan Undang-undang No. 21 tahun 1952, Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 1952, serta akan surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 20 Nopember 1951 No. 3104/UP/Sk;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai dari tanggal 1 Djanuari 1953, menjerahkan kepada para Gubernur, Kepala Daerah:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumatera-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

hak kekuasaan untuk: menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari djabatan, memperhentikan dengan hormat dari djabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat, dan Kantor Perikanan Darat jang diperbantukan kepada Propinsi masing2, jang digadji menurut P.G.P. 1948, golongan III, ruang b, kebawah;

SALINAN dari PERATURAN ini disampaikan kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Semua Gubernur,
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi Kementerian Dalam Negeri,
6. Kepala

6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kepala Pusat Djawatan Pertanian-Rakjat,
9. Kepala Pusat Djawatan Kehewanan,
10. Kepala Kantor Perikanan Darat,
11. Semua Inspektur dari Djawatan2 Pertanian Rakjat, Kehewanan, dan Perikanan Darat,
12. Kepala Bagian Pensiun dan Tunjangan dari Kantor Urusan Pegawai di Bandung dan di Jogjakarta,
13. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
14. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1953.-

Menteri Pertanian,

ttt.

(Moh. SARDJAN).-

Disetujui oleh
Menteri Dalam Negeri,

ttt.

(Mr. Moh. Roem).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya:
Sekretaris
Kementerian Pertanian,



(KAPRAWI).-